

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan berasaskan Pancasila. Sekarang ini setiap Negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sector pelayanan masyarakat tak terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan peran serta seluruh potensi masyarakat dengan adanya pemungutan pajak.

Pajak mempunyai kontribusi tinggi dalam hal penerimaan Negara, Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan tersebut akan membawa pengaruh besar kepada masyarakat, instansi dunia usaha dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. Semakin berkembang pesatnya perekonomian Indonesia dan meningkatnya kebutuhan pokok wajib pajak, maka hal tersebut membuat Pemerintah melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan pajak yang berlaku. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pengertian pajak menurut ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang – Undang Republik Indonesia no.28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi

wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam sumber penerimaan Negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak terhadap orang pribadi dan badan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

Salah satu bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut oleh pihak lain adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang dibayarkan atas terutang oleh badan pemerintah atau subjek dalam negeri.

PT PLN (Persero) merupakan perusahaan listrik Negara yang bergerak di bidang jasa ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan pemerintah yang mampu menghasilkan listrik serta berhak menjualnya kepada masyarakat.

PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat merupakan salah satu badan pemerintah yang bergerak dibidang ketenagalistrikan yang ada di Sumatera Barat. PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat telah terdaftar sebagai Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan potongan pajak setiap periodenya. Salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas pekerjaan jasa. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pada PT PLN (Persero)

wilayah Sumatera Barat terbentuk berdasarkan nilai kontrak pada Surat Kontrak Kerja Investasi/Operasi (SKKI/O) yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pada perusahaan tersebut dalam bentuk kerja praktik. Hasil kerja praktik ini kan dituangkan ke dalam laporan magang yang berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA BARAT”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana cara penggunaan E-TAX PAYMENT pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat?
- b. Apa saja prinsip-prinsip pelaksanaan pajak pada pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat?
- c. Apa saja jenis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat?
- d. Bagaimana prosedur pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat?
- e. Bagaimana analisis pemotongan, penysetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa oleh PT PLN (Persero) wilayah Sumatera Barat?



1.3 Tujuan dan Manfaat Magang

1.3.1 Tujuan dari magang antara lain:

1. Memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa DIII Akuntansi untuk mengikuti magang yang merupakan program wajib di Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

3. Untuk Menulis laporan tugas akhir sebagai persyaratan ujian komphrensif.

4. Untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat pada bangku perkuliahan.5. Untuk mengetahui analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa.

1.3.2 Manfaat Magang

1. Untuk mempersiapkan diri sebagai sumber daya yang berkualitas

2. Menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan dalam lingkungan kerja

1.4 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada PT PLN wilayah Sumatera Barat selama 40 hari kerja dimulai dari tanggal 4 Januari 2016 s.d 26 Februari 2016

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: Merupakan Bab yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat magang, waktu magang dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan Bab yang berisi mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan

hukum pajak, syarat pemungutan pajak, pengelompokan pajak, asas pengenaan

pajak, stelsel pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak

penghasilan, subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, Surat Setoran

Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan terutang (SPT), pajak penghasilan (PPh) pasal

23, tarif dan objek pajak PPh pasal 23.

BAB III: Merupakan Bab yang berisi tentang sejarah, profil dan struktur serta tugas

masing-masing bagian yang ada di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat. BAB IV:

Merupakan Bab yang berisi tentang penggunaan E-Tax Payment prinsip-prinsip

pelaksanaan pajak, jenis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa, prosedur

pembayaran, dan analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang ada di PT PLN

(Persero) Wilayah Sumatera Barat.

BAB V: Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan

penulis.

